



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
FAKULTAS HUKUM**

**IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan penulisan Skripsi  
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh:  
Muhamad Rafid Fadhil  
NPM. 201003742017746

**SEMARANG  
2023**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA**

**SKRIPSI**

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

**MUHAMAD RAFID FADHIL**

NPM. 20100374207746

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing

**Sumartini Dewi, SH., MH**  
NIDN. 06-0803-6602

Anggota

**Sri Hartati, SH., MH**  
NIDN. 06-0807-6501

Anggota

**Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH, MHum**  
NIDN. 06-2504-6301

Mengetahui  
Dekan

**Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH, MHum**  
NIDN. 06-2504-6301

**SEMARANG**

**2024**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PENGUJIAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
ABSTRAK.....	xi
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah .....	6
C. Perumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum.....	10
B. Tinjauan Khusus.....	25
<b>BAB III   METODE PENELITIAN</b>	
C. Tipe Penelitian.....	33
D. Spesifikasi Penelitian .....	34
E. Sumber Data .....	34
F. Metode Pengumpulan Data .....	36
G. Metode Penyajian Data .....	36
H. Metode Analisis Data .....	36
<b>BAB IV    HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA</b>	
A. Implementasi Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga.....	37
B. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga.....	46

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Data Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga Menurut Umur .....	50
Tabel 4.2 Data Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga menurut Pendidikan.....	51
Tabel 4.3 Tempat Operasi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga.....	54

## ABSTRAK

Setiap tindakan pencurian yang dilakukan oleh setiap orang secara hukum dapat dilakukan proses hukum sebagaimana mestinya. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. KUHP, Pasal 367 tentang Pencurian, menjelaskan bahwa: "... jika yang melakukan atau membantu pencurian itu adalah sanak keluarga yang tersebut pada alinea dua dalam pasal ini, maka si pembuat hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang memiliki barang itu (delik aduan). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; bagaimana implementasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keluarga?, dan Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dalam keluarga?. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan; implementasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keluarga, dan faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dalam keluarga. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Tipe yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundangan tentang aspek hukum yang berkaitan dengan norma hukum positif yang berlaku. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa; implementasi pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keluarga sebagaimana dijelaskan dalam KUHP bahwa tindak pidana tersebut mengandung tujuan untuk memelihara kepentingan dan ketentraman serta menjamin kelangsungan hidup bermasyarakat. Dengan alasan untuk menjaga kekhawatiran akan timbulnya perpecahan dalam keluarga tersebut, maka dari pembahasan ini disimpulkan bahwa pencurian dalam keluarga diselesaikan secara kekeluargaan atau *restorative justice*, bilamana korban mau berdamai dengan pelaku tindak pidana. Namun apabila si pemilik atau korban tidak merelakan barang atau hartanya dicuri oleh anggota keluarga lainnya, maka bisa dilanjutkan ke dalam proses hukum yaitu melalui proses pengadilan, sesuai dengan bunyi Pasal 367 KUHP ayat 2 bahwa bila pencuri adalah suami atau istri yang sudah bercerai meja makan atau tempat tidur dapat dikenai sanksi pidana jika ada pengaduan, dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian dalam keluarga ialah karena faktor internal berupa ketidakseimbangan mental, kurang harmonisnya keluarga, rasa ingin memiliki, dan mudah dipengaruhi. Sedangkan faktor eksternal dapat berupa keadaan ekonomi, keadaan lingkungan, dampak urbanisasi dan lain sebagainya

**Keyword:** *Implementasi sanksi pidana, tindak pidana pencurian dalam keluarga*